

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : **425.3/1126**.....

TENTANG

UNTUK PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

Surat Permohonan **Yayasan Pendidikan TK Desa Blimbing** tanggal **1 Nopember 1999** nomor : **02/T.DW/GT/XI/99**

Menimbang

Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak **1-1-1977**
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .002/c/2984
 - b. Nomor 0486/U/1992
 - c. nomor .0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan TK Desa Blimbing**
Alamat : **Desa Blimbing Kec. Gatak**

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK Desa Blimbing II**
Alamat : **Desa Blimbing Kec. Gatak**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian
Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo

Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sukoharjo

Drs. Bambang Margono H, MM

Petina Tk I

No. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Gatak**
4. Kepala TK **Desa Blimbing II**
5. Peringgal.